

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

*(Law Enforcement Against Children As The Criminal Constitors Of Gambling
Through A Restorative Justice Approach)*

Aulia Aziza¹, Slamet Tri Wahyudi¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450
e-mail : auliaaziza3@gmail.com

Abstrak

Judi merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak , judi seringkali memposisikan anak untuk berhadapan dengan proses peradilan. Yang menjadi tujuan dari Peradilan Anak di Indonesia adalah untuk mewujudkan peradilan pidana yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi pada kenyataannya, peradilan anak di Indonesia belum bisa memberikan rasa keadilan terhadap anak sehingga seringkali mengakibatkan hak-hak anak terabaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan teoritis. Sehingga dengan demikian proses peradilan formal dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi anak bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana anak, dikarenakan pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dan juga pembedaan anak memungkinkan anak mengalami trauma. Ditambah lagi proses peradilan anak yang berlaku di Indonesia saat ini dianggap masih kurang efektif dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan adanya upaya penyelesaian perkara lain yang lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya adalah penyelesaian perkara anak dengan pendekatan *restorative justice* melalui proses diversi.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Perjudian, *Restorative Justice*

Abstract

Gambling often positions children to deal with the judicial process. The purpose of juvenile justice is to create a justice that guarantees the best interests of children, but then, juvenile justice in Indonesia has not been able to provide a sense of justice towards children, often resulting in children's rights being neglected. This research was conducted using a statutory approach and a theoretical approach. Therefore the formal justice process by imposing criminal penalties for children are not the best solution in resolving child criminal cases, because basically a child who commits a crime is influenced by other factors, and also it allows children to experience trauma. Therefore, the juvenile justice process prevailing in Indonesia is currently considered ineffective in protecting the best interests of children so that efforts are needed to settle other cases, one of which is the settlement of child cases using the restorative justice approach through a diversion process.

Keywords: Child Protection, Gambling, Restorative Justice

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya anak merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh Negara, sehingga hak-hak fundamental anak dijamin oleh Negara, seperti di Indonesia hak-hak anak pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selain daripada itu hak-hak anak di Indonesia juga diatur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak serta Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak anak.

Meskipun hak-hak anak telah dijamin oleh negara akan tetapi tidak jarang ditemui adanya anak yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pada dasarnya terdapat begitu banyak bentuk macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Menurut Kartini Kartono, judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya¹. Di Indonesia sendiri judi merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya telah diatur didalam pasal 303bis KUHP.²

Namun demikian perlu disadari bahwasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri melainkan karena adanya dorongan dari berbagai faktor, seperti faktor keluarga dan faktor lingkungan. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada anak dapat berupa tindakan preventif dan pemberian hukuman yang mana tindakan ini bertujuan guna menghukum anak sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani.³

Dalam memberikan hukuman kepada anak aparat penegak hukum wajib untuk mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak. Sehingga dengan demikian munculah konsep *Restorative Justice* yang dimuat didalam Undang-Undang no.11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak. Walaupun demikian pada dasarnya Konsep *Restorative Justice* telah lama dipraktekkan didalam masyarakat adat di Indonesia, dimana dalam masyarakat adat, apabila terjadi tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak maka penyelesaiannya akan dilakukan secara internal melalui musyawarah mufakat, tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Ketentuan mengenai *Restorative Justice* sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta : jilid I, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 56.

² Baca penjelasan pada Pasal 303 bis ,Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide diversi dalam pembaruan system peradilan pidana anak di Indonesia* (Jakarta : Genta Publishing ,2011), hlm.32.

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan⁴. Tujuan dari *Restorative Justice* sendiri adalah agar anak tidak lagi dijatuhi hukuman penjara, dan juga agar tidak ada lagi pemberian stigma negatif kepada anak. Namun sayangnya walaupun di Indonesia sudah mengenal konsep *Restorative Justice* akan tetapi pada kenyataannya, proses peradilan pidana anak seringkali masih bertentangan dengan hak-hak dasar anak, dimana proses peradilan yang dilalui anak lebih berfokus pada penegakan hukum secara formal dan tidak mengarah pada kepentingan terbaik bagi anak. Dan Apabila kepentingan terbaik bagi anak tidak menjadi fokus dalam penegakan hukum, maka tentu saja hal ini akan memberikan dampak buruk.

Dampak buruk tersebut, tentu saja akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, hingga pada akhirnya berlanjut merusak masa depan mereka⁵. Dengan judul “ Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian melalui pendekatan *Restorative Justice*”. Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan ini memiliki dua rumusan masalah yaitu, Pertama Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana perjudian?, Kedua, Bagaimana penerapan asas *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian.

B. Metode Penelitian

Didalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang berfokus kepada penelaan norma-norma yang terkandung didalam hukum tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Data dan sumber data yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain⁷. Data sekunder sendiri adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain melalui beberapa cara misalnya melalui undang-undang, buku-buku, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Dimana dalam teknik kualitatif data-data yang telah diperoleh akan dijabarkan hingga menghasilkan kesimpulan yang kemudian akan disampaikan secara deskriptif, dengan tujuan agar penulis dapat menyampaikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hasil penelitian yang telah disusun ini.

⁴ Baca Penjelasan Pasal 1 Butir 6, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Beniharmoni Harefa., “Dampak buruk anak berada dalam sistem peradilan pidana anak,” http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2016/03/dampak-buruk-anak-berada-dalam-sistem_7.html (diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 08.43 WIB)

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *.Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.35.

⁷ Soejono Soekanto S dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal.13.

C. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Perjudian

Pada hakikatnya anak merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh Negara, sehingga hak-hak fundamental anak dijamin oleh Negara, seperti di Indonesia hak-hak anak pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selain daripada itu hak-hak anak di Indonesia juga diatur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak serta Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak anak.

Meskipun hak-hak anak telah dijamin oleh negara akan tetapi tidak jarang ditemui adanya anak yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pada dasarnya terdapat begitu banyak bentuk macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Menurut Kartini Kartono, judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya⁸. Di Indonesia sendiri judi merupakan suatu tindak pidana yang ketentuannya telah diatur didalam pasal 303bis KUHP.⁹

Namun demikian perlu disadari bahwasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri melainkan karena adanya dorongan dari berbagai faktor, seperti faktor keluarga dan faktor lingkungan. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak perjudian.

Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada anak dapat berupa tindakan preventif dan pemberian hukuman yang mana tindakan ini bertujuan guna menghukum anak

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta : jilid I, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 56.

⁹ Baca penjelasan pada Pasal 303 bis ,Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani.¹⁰

Dalam memberikan hukuman kepada anak aparat penegak hukum wajib untuk mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak. Sehingga dengan demikian munculah konsep *Restorative Justice* yang dimuat didalam Undang-Undang no.11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak. Walaupun demikian pada dasarnya Konsep *Restorative Justice* telah lama dipraktekkan didalam masyarakat adat di Indonesia, dimana dalam masyarakat adat, apabila terjadi tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak maka penyelesaiannya akan dilakukan secara internal melalui musyawarah mufakat, tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Ketentuan mengenai *Restorative Justice* sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan¹¹. Tujuan dari *Restorative Justice* sendiri adalah agar anak tidak lagi dijatuhi hukuman penjara, dan juga agar tidak ada lagi pemberian stigma negatif kepada anak. Namun sayangnya walaupun di Indonesia sudah mengenal konsep *Restorative Justice* akan tetapi pada kenyataannya, proses peradilan pidana anak seringkali masih bertentangan dengan hak-hak dasar anak, dimana proses peradilan yang dilalui anak lebih berfokus pada penegakan hukum secara formal dan tidak mengarah pada kepentingan terbaik bagi anak. Dan Apabila kepentingan terbaik bagi anak tidak menjadi fokus dalam penegakan hukum, maka tentu saja hal ini akan memberikan dampak buruk.

Dampak buruk tersebut, tentu saja akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, hingga pada akhirnya berlanjut merusak masa depan mereka¹². Dengan judul “ Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian melalui pendekatan *Restorative Justice*”. Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan ini memiliki dua rumusan

¹⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide diversifikasi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Jakarta : Genta Publishing ,2011), hlm.32.

¹¹ Baca Penjelasan Pasal 1 Butir 6, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Beniharmoni Harefa., “Dampak buruk anak berada dalam sistem peradilan pidana anak,” http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2016/03/dampak-buruk-anak-berada-dalam-sistem_7.html (diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 08.43 WIB)

masalah yaitu, Pertama Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana perjudian?, Kedua, Bagaimana penerapan asas *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian.

Berbicara mengenai kenakalan yang dilakukan oleh anak akan selalu menarik, pasalnya kenakalan yang dilakukan oleh anak tak jarang mengakibatkan timbulnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak. Yang dimaksud dengan kenakalan anak sendiri ialah suatu perilaku yang dilakukan oleh anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup didalam masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang – Undang No. 12 Tahun 2012, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku¹³. Kenakalan anak juga disebut dengan istilah *juvenile delinquency*, yaitu perbuatan remaja yang menyimpang dari berbagai aturan dan norma yang berlaku didalam masyarakat. Baik yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, agama hingga hukum yang berlaku.

Menurut Sunarwiyati S, kenakalan remaja dibagi dalam tiga tingkatan yaitu:

Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.

Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin.

kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan, dll.¹⁴

Sedangkan yang disebut dengan kenakalan anak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, mengatur bahwa kenakalan anak atau anak nakal ialah anak yang melakukan suatu perbuatan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah perjudian, dimana perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, maupun hukum, serta perbuatan yang memberikan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Menurut kamus besar Bahasa

¹³ Tutut Chusniyah. , “Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak,” <http://fpsi.um.ac.id/?p=1276> (diakses pada tanggal 18 oktober 2020 pukul 08.40).

¹⁴ Sunarwiyati, “Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja,” *Jakarta : laporan penelitian, UI (1985)*, <https://sugiartoagribisnis.wordpress.com/2010/05/05/kenakalan-remaja-sebagai-perilaku-menyimpang/> (diakses pada tanggal 18 oktober 2020)

Indonesia yang dimaksud Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹⁵

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah semakin berkembang dalam kehidupan anak, mulai dari judi dalam permainan bola, judi kartu bahkan judi saat bermain playstation. Karena judi sangat erat hubungannya dengan suatu permainan, maka terkadang anak yang melakukan judi sering menganggap judi adalah bagian dari suatu permainan, dan bukan suatu kejahatan, apalagi tindakan melanggar hukum. Meskipun anak yang bermain judi mempertaruhkan uang tidak begitu banyak, akan tetapi judi tetaplah judi. Tidak hanya anak-anak yang beranggapan seperti itu, bahkan sebagian masyarakat seolah-olah sudah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan¹⁶.

Untuk mengklasifikasikan suatu tindakan dapat disebut perjudian maka ada 3 unsur yang harus dipenuhi yaitu:

Permainan/perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya dalam bentuk permainan / perlombaan. yang dilakukan untuk bersenang-senang untuk mengisi waktu senggang. Contohnya ketika sedang bermain kartu atau sedang bermain playstation.

Untung-untungan

Faktor kemenangan digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. contohnya ketika ada pertandingan sepak bola dan mereka akan bertaruh club bola mana yang akan menang.

Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan¹⁷. Contohnya ketika ada anak-anak yang bermain adu hewan, misal para

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1995), hal. 419.

¹⁶ Muliadi Irwan., “Upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Toto gelap (Togel) dikalangan masyarakat (studi kasus di polsek limboto barat),” *Skripsi Universitas Negeri Gorontalo* (2013), <https://core.ac.uk/download/pdf/89564297.pdf> (pada tanggal 19 oktober 2020)

¹⁷ Tantri C.C Bachtiar, “Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan perjudian Game online

pemain masing-masing menaruh uang taruhan sebesar Rp.5000-, dikali berapa banyak anak yang ikut bermain, dan di akhir permainan anak yang menang akan mengambil seluruh uang tersebut.

Setelah menjabarkan 3 unsur tindak perjudian, didalam penelitian ini penulis juga ingin menjabarkan bahwasanya perjudian yang dilakukan oleh anak tidak terjadi begitu saja, melainkan tindakan tersebut dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh faktor-faktor lain, dan faktor-faktor ini dikualifikasikan menjadi 2 yaitu faktor eksogen dan faktor endogen.

Yang dimaksud dengan faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, yaitu :

- a. Cacat yang bersifat biologis dan psikis.
- b. Perkembangan kepribadian dan intelegansi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku¹⁸.
- c. Proses pencarian jati diri di usia remaja sering menimbulkan kebingungan dalam diri anak yang mana hal ini dapat menimbulkan perilaku kenakalan.

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksogen adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Berikut beberapa faktor-faktor eksogen:

a. Faktor lingkungan

Salah satunya faktor yang paling mempengaruhi ialah faktor lingkungan. Lingkungan adalah tempat seorang anak untuk tinggal dan bersosialisasi, sehingga lingkungan memiliki peran yang sangat besar terhadap tumbuh kembang seorang anak. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan¹⁹. Sehingga apabila seorang anak bergaul dengan lingkungan baik maka

(studi kasus di kota Makassar Tahun 2014-2016),” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, hal 22-23 (2013), <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2013-1-87205-221407075-bab1-01082013110723.pdf> (diakses pada tanggal 19 oktober 2020).

¹⁸ Sarwirini, “Kenakalan anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan upaya menaggulangnya,” *Jurnal Prespektif*, Volume XVI N0.4 tahun 2011 Edisi September ,hal 245(2011),https://www.researchgate.net/publication/312461010_kenakalan_anak_juvenil_e_delinquency_kausalitas_dan_upaya_penanggulangannya/link/58b2d4bb92851cf7ae919c8b/download (diakses 19 oktober 2020).

¹⁹ Khairul Ihsan, ”Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B),” *JOM FISIP*. Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, hal.11(2016), <https://www.neliti.com/id/publications/187295/faktor-penyebab->

perbuatan mereka pasti akan baik namun sebaliknya apabila anak bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut juga akan terpengaruhi dan menjadi tidak baik. Lingkungan tempat anak tinggal maupun lingkungan pergaulan lebih cenderung memberikan pengaruh negatif kepada diri anak, karena didalam lingkungan tersebut terdapat beragam masyarakat yang memiliki sifat maupun sikap yang beragam dan tidak bisa dibaca satu per satu. Didalam bukunya Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa anak nakal merupakan anak yang telah berhubungan dengan “bad companions” dan “bad habit” atau lebih dikenal dengan istilah “teman buruk dan tempat buruk”²⁰.

b. Faktor Keluarga

Faktor selanjutnya yang mengakibatkan seorang anak melakukan tindak pidana ialah karena adanya faktor keluarga, dimana keadaan keluarga yang *broken home* menyebabkan anak melakukan kenakalan²¹. Keadaan keluarga yang seperti itu, mengakibatkan anak menjadi frustrasi sehingga muncul konflik psikologis, yang mana keadaan ini dapat mendorong anak melakukan suatu tindak kejahatan, salah satunya adalah judi. Walaupun demikian, tidak semua anak yang melakukan tindak kejahatan adalah anak yang berasal dari keluarga *broken home*, banyak juga anak yang berasal dari keluarga yang utuh namun tetap melakukan tindak kejahatan, hal itu dikarenakan orang tua anak tersebut kurang memberikan edukasi dan mengenalkan nilai moral yang berlaku didalam masyarakat, sehingga anak tersebut cenderung bersikap tidak acuh atau anti sosial.

Selain daripada itu anak yang bermain judi juga dapat mempelajari hal tersebut dari lingkungan keluarga, dimana apabila seorang anak tumbuh dan berkembang didalam lingkungan rumah yang terbiasa berjudi dan menganggap perjudian merupakan suatu hal yang biasa maka anak tersebut akan beranggapan bahwa judi merupakan suatu permainan biasa yang mendatangkan keuntungan. Sehingga dengan demikian, kunci pertama dalam mengarahkan pendidikan dan

anak-melakukan-tindakan-kriminal-studi-kasus-lembaga-pemasyaraka (diakses 19 oktober 2020).

²⁰ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*, (Bogor: Galia Indonesia, 2015), hlm.109.

²¹ Wagianti Soetodjo *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta :Refika Aditama,2006) , hal.20.

membentuk mental anak, terletak pada peranan orang tua, sehingga baik buruknya budi pekerti anak tergantung kepada budi pekerti orang tuanya²².

c. **Faktor Ekonomi**

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi anak melakukan suatu tindak perjudian adalah faktor ekonomi, perlu diingat bahwasanya kemiskinan merupakan modal awal adanya tuntutan kebutuhan hidup. Di usia dini pun anak-anak sudah memiliki kebutuhannya sendiri, seperti keinginan untuk memiliki mainan maupun pakaian baru hingga tas sekolah baru pun seringkali timbul didalam benak anak, akan tetapi karena anak tersebut lahir di keluarga kurang mampu maka anak tersebut sering mencari cara untuk mendapatkan uang, dengan dasar pola pikir seperti ini lah yang menjadi modal seorang anak untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti melakukan pencurian, hingga perjudian. Meskipun terkadang untuk melakukan pencurian seorang anak tidak memiliki keberanian yang cukup besar, maka alternatif lainnya adalah anak melakukan judi, dimana anak melihat adanya peluang untuk melipat gandakan uang yang dia miliki hanya dengan melakukan suatu permainan maupun tebak-tebakan semata.

Dengan demikian Faktor-faktor yang telah penulis jabarkan diatas bertujuan agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan bagi para penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak, sehingga para penegak hukum dapat mengetahui dan memahami dengan tepat, apa yang menjadi alasan/faktor-faktor yang melatar belakangi anak untuk melakukan perjudian, agar para penegak hukum dapat memberikan upaya penyelesaian tindak pidana yang tepat yaitu melalui kebijakan non penal.

2. Penerapan Asas *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma filosofi mengenai peradilan pidana anak, yang mana awalnya peradilan pidana anak

²² Abdul Wahib, “ Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak,” *JURNAL PARADIGMA*. Volume 2, Nomor 1, November 2015, Hal 3.(2015), <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/paradigma/article/view/898> (diakses 22 oktober 2020).

bersifat *Retributive Justice*, kemudian berubah menjadi *Rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *Restorative Justice*²³. Menurut Howard Zehr menyebutkan bahwa keadilan restoratif melihat suatu perkara pidana sebagai: “*crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance*” atau diartikan sebagai berikut “Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan suatu hubungan. Kejahatan yang ditimbulkan memberikan kewajiban untuk diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan dapat berupa keadilan, yaitu keadilan yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat guna mencari solusi yang memberikan perbaikan, rekonsiliasi, dan pemberian jaminan”²⁴. Dalam perwujudan *Restorative Justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini²⁵. Dimana melalui dialog langsung yang dilakukan, dapat membuat korban menyatakan secara langsung apa kerugian yang korban alami dan apa yang korban harapkan dalam penyelesaian perkara ini. Kemudian dengan dilakukannya dialog ini juga diharapkan pelaku dapat mengintrospeksi diri serta menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan yang terakhir dengan dilakukannya dialog ini pelaku dapat memberikan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi tindakan yang telah dia lakukan.

Tindak pidana judi yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk dari kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*), dimana *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum²⁶. sehingga dalam hal ini apabila seorang anak

²³ Pancar Chandra Purnama dan Johny Krisnan, “Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Varia Justicia*, Vol.12, No.1, Oktober 2016, hal.229.(2016), <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/download/353/270/> (diakses pada 22 Oktober 2020).

²⁴ Howard Zehr, “Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo,” *Ontario: Herald Press*, hlm.181, (1990) https://na.eventscloud.com/file_uploads/e55c8348f32f15bf8c90d185d17484c1_Restorative_justice_principle.PDF (diakses 22 oktober 2020).

²⁵ Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Penangan Perkara Anak Melalui Restorative Justice,” *Jurnal Ilmu hukum*.Vol.6, No.1 Februari, Hal 71, (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf> (diakses pada 22 oktober 2020).

²⁶ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa*

tertangkap sedang bermain judi, maka anak tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum formal, hal ini dikarenakan bahwa Judi termasuk sebagai tindak pidana, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 303bis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana²⁷.

Anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur didalam KUHP memungkinkan anak tersebut dapat diproses dalam peradilan pidana, maka hal tersebut jelas menunjukkan bahwa hukum peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan hak-hak fundamental anak, seperti yang diketahui ada 4 yang menjadi hak fundamental anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta penghargaan terhadap pendapat anak, sehingga dengan demikian apapun alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak, proses pemidanaan, apalagi pemenjaraan hanya untuk orang dewasa²⁸.

Selain daripada itu salah satu alasan mengapa anak pelaku tindak pidana perjudian tidak perlu diproses melalui proses peradilan pidana ialah karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan dilakukan karena keinginan dia untuk melanggar hukum, melainkan karena ketidaktahuan dia terhadap hukum, serta keterbatasan pemikiran anak dalam menentukan mana hal yang benar dan mana yang salah. Anak hanya sebagai subyek masyarakat yang baik buruknya ditentukan faktor sosiologis yakni segala sesuatu yang terjadi di masyarakat sebagai pengalaman sekaligus ajaran²⁹.

Dalam UU SPPA menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak³⁰. Selain daripada itu, proses peradilan formal dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi anak bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara

Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. 2

²⁷ Penjelasan Pada pasal 303 (2) KUHP

²⁸ Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh," *AL-ADALAH*, Vol. XIII, No. 1, Juni, Hal 62 (2016), <https://www.neliti.com/id/publications/56839/konsep-restorative-justice-dalam-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-pencurian-ol> (diakses 23 oktober 2020).

²⁹ Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia," *Pandecta*, Vol 7. No 2. Juli, hal.180 (2012), <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2384> (diakses 23 oktober 2020).

³⁰ Liat penjelasan pasal 3 huruf g, UU no. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

pidana anak, dan juga seorang anak tidak seharusnya dihadapkan dengan persidangan, karena anak akan sulit memahami maksud dan tujuan persidangan. Didalam pembentukannya, Peradilan pidana anak memiliki tujuan untuk mewujudkan peradilan pidana yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi pada kenyataannya sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini belum dapat memberikan perlindungan serta keadilan bagi anak, sistem peradilan formal bagi anak dianggap tidak pernah memberikan dampak baik dikarenakan memungkinkan anak mengalami kekerasan, ketakutan, tekanan selama berada didalam tahanan yang tentu saja akan menimbulkan trauma, ditambah lagi stigmatisasi yang diterima oleh anak tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak ialah dengan pendekatan *restorative justice* yaitu melalui proses diversifikasi, dimana diversifikasi sendiri bertujuan agar anak yang berkonflik dengan hukum, lepas dari proses peradilan, serta terhindar dari label kriminal dan stigmatisasi negatif, sehingga anak tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Selain daripada itu diversifikasi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa³¹.

Prinsip-prinsip diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 *The Beijing Rules* antara lain sebagai berikut:

1. Ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal
2. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.

³¹ Sri rahayu, "Diversifikasi sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam prespektif sistem peradilan pidana anak," *Jurnal ilmu Hukrm*, Hal 130 (2015), <https://www.neliti.com/id/publications/43317/diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana> (diakses pada tanggal 26 oktober 2020).

3. Pelaksanaan ide diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut.

Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai diversifikasi diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang Sistem peradilan pidana anak, dimana dalam pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penegak hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib untuk mengupayakan diversifikasi.

1) Diversifikasi pada tahap penyidikan

Penyidikan dalam perkara anak yaitu kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak³². Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sejak dilakukannya penyidikan maka penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Pada tingkat penyidikan penyidik wajib melakukan diversifikasi paling lama 7 hari setelah dilakukannya penyidikan. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Apabila proses diversifikasi berhasil, maka penyidik dapat menyampaikan berita acara diversifikasi dan hasil kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri guna dibuatkannya penetapan pengadilan. Sebaliknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila diversifikasi yang dilakukan tidak berhasil maka penyidik wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

2) Diversifikasi pada tahap penuntutan

Dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi³³. Ketentuan tentang proses diversifikasi pada tahap

³² Ida Ayu Tri Astuti Purwasari, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Upaya Diversifikasi," *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 3, hal. 6 (2013), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/40270/24472> (diakses pada tanggal 26 oktober 2020).

³³ Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong, "Diversifikasi dalam perlindungan anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak," *Medan, jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43 No. 2, April, hal 307,(2014), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9053> (diakses pada tanggal 29 oktober 2020).

penuntutan diatur dalam pasal 42 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Proses diversi pada tingkat penuntutan dilaksanakan paling lama 30 hari. kemudian apabila proses diversi berhasil dilakukan maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta dengan kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan guna dibuatkan penetapan. Sebaliknya apabila diversi gagal maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.³⁴

3) Diveri pada tahap pemeriksaan pengadilan

Ketua pengadilan menetapkan hakim untuk menangani perkara anak dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya pelimpahan perkara dari penuntut umum. Pasal 52 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai ketentuan mengenai proses diversi pada tingkat persidangan. Pertama, Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditunjuk sebagai hakim oleh ketua pengadilan. Proses diversi ditingkat pemeriksaan pengadilan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi sendiri dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri, apabila proses diversi berhasil maka Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan, selanjutnya apabila proses diversi tidak berhasil maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan³⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas maka terlihat bahwa guna mewujudkan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak pelaku perjudian maka pada setiap tahapan peradilan anak wajib diupayakan proses diversi, yang tentunya proses tersebut bertujuan guna mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan³⁶. Meskipun demikian bukan berarti semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat dilaksanakan pada tindak pidana dengan ancaman penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga dengan demikian sangat tepat untuk

³⁴ Lihat penjelasan pada Pasal 42 UU SPPA

³⁵ Lihat penjelasan pada Pasal 52 UU SPPA

³⁶ Azwad Rachmat Hambali. "Penerapan Diveri Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 13, No.1. Hal.19 (2019), https://www.researchgate.net/publication/332499676_Penerapan_Diveri_terhadap_Anak_yang_Berhadapan_dengan_Hukum_dalam_Sistem_Peradilan_Pidana (diakses pada tanggal 1 november 2020).

menerapkan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak, dikarenakan dalam Pasal 303 bis KUHP menjelaskan ancaman pidana bagi pelaku perjudian, paling lama 4 tahun penjara dan denda maksimal 10 juta rupiah. Sehingga dari ketentuan ini sudah seharusnya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi, sehingga dikemudian hari anak yang melakukan tindak pidana perjudian tidak perlu lagi ditahan apalagi dipenjara. Selanjutnya sebagaimana yang diatur didalam pasal 11 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk dari kesepakatan diversifikasi sendiri dapat berupa:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

D. Penutup

Pendekatan *Restoratif Justice* diperlukan dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan perjudian, dimana agar penyelesaian perkara anak yang melakukan judi dapat dialihkan dari proses peradilan formal menjadi proses non formal, guna mewujudkan tujuan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak , guna mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Selain daripada itu anak pelaku perjudian dapat dikatakan sebagai korban dari pengaruh lingkungan yang buruk, ditambah lagi dengan keterbatasan pemikiran anak, menyulitkan anak dalam menentukan mana hal yang baik dan buruk, sehingga mereka dengan mudahnya dapat terpengaruh dan akhirnya terjerumus kedalam lubang perjudian , dan juga dalam tindak pidana perjudian sebenarnya tidak ada korban yang dirugikan, karena yang dirugikan sebenarnya diri anak itu sendiri. Selain daripada itu kurangnya edukasi dan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor yang menjerumuskan anak untuk melakukan judi.

Dengan demikian menurut hemat penulis penyelesaian tindak pidana anak pelaku perjudian melalui proses peradilan bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan, hal itu dikarenakan, hak-hak anak tidak akan terpenuhi serta akan membawa dampak buruk bagi tumbuh kembang sang anak, dan juga perlu diingat bahwa anak merupakan aset terpenting negara, sehingga seharusnya negara dapat benar-benar menjamin dan memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak. Sehingga diperlukannya proses penyelesaian perkara

lain untuk menyelesaikan perkara judi yang dilakukan oleh anak, salah satunya dapat melalui diversi serta pemberian edukasi dan bimbingan yang menunjukkan kepada mereka bahwa perjudian yang selama ini mereka lakukan adalah hal yang salah dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, agar dikemudian hari anak tersebut tidak kembali melakukannya.

Daftar Pustaka

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Buku:

Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Setiawan ,Marwan .2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak &Remaja*, Bogor : Galia Indonesia

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Jakarta : Refika Aditama

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide diversi dalam pembaruan system peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta : Genta Publishing

Karya Ilmiah:

Amdani, Yusi ,”*Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh*”, AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/56839/konsep-restorative-justice-dalam-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-pencurian-ol>, 23 oktober 2020

Bachtiar ,Tantri C.C, “*Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan perjudian Game online (studi kasus di kota Makassar Tahun 2014-2016)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,2013, <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2013-1-87205-221407075-bab1-01082013110723.pdf> , diakses pada tanggal 19 oktober 2020

Hambali ,Azward Rachmat. “*Penerapan Diversi Terhdap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)*”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol 13, No.1 2019, https://www.researchgate.net/publication/332499676_Penerapan_Diversi_terhadap_Anak_yang_Berhadapan_dengan_Hukum_dalam_Sistem_Peradilan_Pidana, diakses pada tanggal 1 november 2020

Ihsan,Khairul.”*Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)*”.JOM FISIP. Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/187295/faktor-penyebab-anak-melakukan-tindakan-kriminal-studi-kasus-lembaga-pemasyaraka>, diakses 19 oktober 2020

Irwan, Muliadi, “*Upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Toto gelap (Togel) dikalangan masyarakat (studi kasus di polsek limboto barat)*”, Gorontalo: Skripsi Universitas Negeri Gorontalo 2013, <https://core.ac.uk/download/pdf/89564297.pdf>, pada tanggal 19 oktober 2020

Maskur,Muhammad Azil, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*”.Pandecta, Vol 7. No 2. Juli 2012, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2384> , diakses 23 oktober 2020

- Mimi ,Unbanunaek, dkk , “*Diversi dalam perlindungan anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak*”, Medan,jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No. 2, April 2014, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9053> , diakses pada tanggal 29 oktober 2020
- Purwasari ,Ida Ayu Tri Astuti, “*Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi*”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 7, Nomor 3, 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/40270/24472>, diakses pada tanggal 26 oktober 2020
- Purnianti, dkk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, “*Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System*”, di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003
- Purnama , Pancar Chandra dan Johny Krisnan,“*Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Varia Justicia, Vol.12 No.1 Oktober 2016. <http://journal.umngl.ac.id/index.php/variajusticia/article/download/353/270/>, diakses pada 22 Oktober 2020
- Rahayu,Sri, “*Diversi sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam prespektif sistem peradilan pidana anak*”, Jurnal ilmu Hukum, 2015. <https://www.neliti.com/id/publications/43317/diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana>, diakses pada tanggal 26 oktober 2020
- Sarwirini, “*Kenakalan anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan upaya menaggulangnya*”,Jurnal Prespektif Volume XVI N0.4 tahun 2011 Edisi September 2011. https://www.researchgate.net/publication/312461010_KENAKALAN_ANAK_JUVENILE_DELIQUENCY_KAUSALITAS_DAN_UPAYA_PENANGGULANGANNYA/link/58b2d4bb92851cf7ae919c8b/download, diakses 19 oktober 2020
- Wahib, Abdul “ *Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak*”. JURNAL PARADIGMA. Volume 2, Nomor 1, November 2015.(2015), <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/paradigma/article/view/898>, diakses 22 oktober 2020
- Yudaningsih ,Lilik Purwastuti, “*Penangan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*”. Jurnal Ilmu hukum, Vol.6 No.1 Februari 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf> , diakses pada 22 oktober 2020
- Zehr, Howard, “*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo*”, Ontario: Herald Press, 1990. https://na.eventscloud.com/file_uploads/e55c8348f32f15bf8c90d185d17484c1_Restorative_justice__principle.PDF diakses 22 oktober 2020

Sumber Lainnya:

- Chusniyah, Tutut, “*Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak*”, (<http://fpsi.um.ac.id/?p=1276>), diakses pada tanggal 1 Nov 2020 pukul 08.40
- Harefa ,Beniharmoni, “*Dampak buruk anak berada dalam sistem peradilan pidana anak*”, <http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2016/03/dampak-buruk-anak-berada-dalam-sistem-7.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 08.43 WIB
- Sunarwiyati, “*Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja*”. (Jakarta : laporan penelitian, UI),

<https://sugiartoagribisnis.wordpress.com/2010/05/05/kenakalan-remaja-sebagai-perilaku-menyimpang/>, diakses pada tanggal 18 oktober 2020